

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Fax. (024) 8317752

SEMARANG Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 848 / 3284

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan : Pendidikan An - Nurt Semarang
Nomor : 03/NA/III/06
Tanggal : 15 Maret 2006
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain / Play Group
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan An - Nurt Semarang
Penyelenggara ... Kelompok Bermain / Play Group Nurt An - Nurt
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia
1950)
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999
No.60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
3839)
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab. XVII Pasal 62 tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play
Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 16/176 tahun 2001
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 16/176 tanggal 8 Februari
2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai
abjad r yang berbunyi Perencanaan, Penetapan dan Pendirian
Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

Pemerintah Kota Semarang
DINAS PENDIDIKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan An - Nuwa Semarang.....

Alamat : Jln. Jatiluhur Timur II/154 Jangli Porbolan Semarang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain /
Play Group.

Nama : NAWIRA AULIA

Alamat : Jln. Jatiluhur Timur II/154 Jangli Porbolan Semarang.

Kedua

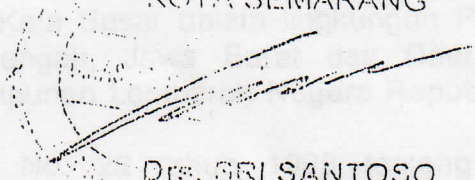
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan
dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPIKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 27 JULI 2006

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG


Drs. SRI SANTOSO
NIP. 130911415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Ka. Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Rembang Semarang.
3. Peringgal